



as-Shahifah:

Journal of Constitutional Law and Governance, Vol. 5 No. 1 2025: (page 38-63)

ISSN: 2829-4246, E-ISSN: 2829-6206

DOI: <http://doi.org//10.19105/asshahifah.v5i1.19606>

Peran Eksklusif KPAI dalam Rangka Koordinasi Kebijakan Pengendalian Kenakalan Remaja Melalui Pendidikan Militer : Studi Kasus Himbauan Gubernur Provinsi Jawa Barat

Ani Ilmiatus Sholehah

Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah,

Institut Agama Islam Negeri Madura

e-mail: aniilmiatussholehab268@gmail.com

Abstract

Public officials or government officials in their function of running the wheels of government in addition to having responsibilities according to their duties and positions, also have the authority to formulate ideas regarding a policy based on the will. Primarily with regard to social urgency arising in society regarding certain problems that cannot always be resolved according to the regulations contained in the hierarchy of laws and regulations. This means that a regional official at the provincial level, for example, has the right to regulate the area under his leadership through appeals, for example in the aspect of controlling juvenile delinquency as carried out by the Governor of West Java, Dedi Mulyadi. This kind of authority can also be referred to as discretion, which in the implementation process requires coordination with related institutions such as the Child Protection Commission because the object of this policy is specifically for children. Finally, using empirical analysis and descriptive methods, the results of this study indicate that Dedi Mulyadi's policy of this kind based on KPAI's observations still requires further evaluation because many things have not met the juridical regulatory standards, it is indicated from the lack of understanding of the military training coach's understanding of child selfguarding, the threat from the school that forces problematic students to participate in military education, the selection criteria that are not clear and are not carried out according to expert professional considerations, and the absence of medical personnel at the military training location, which ultimately loosens the risk of discrimination and violation of the rights of children sent to the Barracks. However, the bright spot here is that in reality the Child Protection Commission does need its role in overseeing the implementation of risky

Author correspondence email: email.penulisi@gmail.com

Available online at: <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/asShahifah/>

Copyright (c) 2025 by as-Shahifah. All Right Reserved

Ani Ilmiatus Sholehah

Peran Eksklusif KPAI dalam Rangka Koordinasi Kebijakan Pengendalian Kenakalan Remaja Melalui Pendidikan Militer : Studi Kasus Himbauan Gubernur Provinsi Jawa

policies such as military education initiated by Dedi Mulyadi, and with the realisation of the performance of the KPAI, the existing findings should be an evaluation material for the Governor of West Java in continuing the policy he has just initiated, which is why the importance of coordination between government officials and related institutions, especially in the process of formulating to implementing policies.

Keywords :

Public Policy, Local Officials, Independent Institutions

Abstrak

Pejabat publik atau pejabat pemerintah dalam fungsinya menjalankan roda pemerintahan selain memiliki tanggung jawab dalam menurut tugas dan jabatannya, juga memiliki kewenangan dalam merumuskan gagasan mengenai suatu kebijakan berdasarkan dengan kehendak. Utamanya yang berkenaan dengan urgen sosial yang timbul di masyarakat mengenai problematika tertentu yang tidak selalu dapat diselesaikan menurut regulasi yang terdapat pada hierarki peraturan perundang-undangan. Artinya, seorang pejabat daerah pada tingkat provinsi misalnya memiliki hak tersendiri untuk mengatur wilayah di bawah pimpinannya melalui himbauan misalnya pada aspek pengendalian kenakalan remaja sebagaimana yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Ia memberi himbauan dan membentuk program kepada masyarakat untuk mengirim remaja atau siswa bermasalah yang terlibat pelanggaran tata tertib, ke Barak Militer, kewenangan yang semacam ini dapat juga disebut sebagai diskresi, yang mana dalam proses implementasinya memerlukan koordinasi dengan lembaga terkait misalnya Komisi Perlindungan Anak karena objek kebijakan ini terkhusus kepada anak. Pada akhirnya dengan menggunakan analisis empiris dan metode deskriptif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Dedi Mulyadi yang semacam ini berdasarkan pengamatan KPAI masih memerlukan evaluasi lebih lanjut karena banyak hal yang belum memenuhi standar peraturan yuridis, hal itu diindikasikan dari kurangnya pemahaman pemahaman Pembina latihan militer tentang child selfguarding,

Ani Ilmiatus Sholehah

Peran Eksklusif KPAI dalam Rangka Koordinasi Kebijakan Pengendalian Kenakalan Remaja Melalui Pendidikan Militer : Studi Kasus Himbauan Gubernur Provinsi Jawa

adanya ancaman dari pihak sekolah yang memaksakan siswa bermasalah untuk ikut pendidikan militer, kriteria seleksi yang belum jelas dan tidak dilaksanakan menurut pertimbangan profesi ahli, serta ketiadaan tenaga medis di lokasi pelatihan militer, hal tersebut pada akhirnya melonggarkan resiko diskriminasi dan pelanggaran hak-hak anak yang dikirim ke Barak. Namun titik terangnya di sini bahwa pada kenyataannya Komisi Perlindungan Anak memang diperlukan perannya dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan beresiko seperti pendidikan militer yang digagas oleh Dedi Mulyadi, dan dengan realisasi kinerja dari KPAI tersebut, maka seharusnya hasil temuan yang ada dapat menjadi bahan evaluasi bagi Gubernur Jawa Barat dalam melanjutkan kebijakan yang baru saja digerakkannya, sebab itulah pentingnya koordinasi antar pejabat pemerintah dengan lembaga terkait, utamanya pada proses perumusan hingga implementasi kebijakan.

Kata Kunci :

Kebijakan Publik, Pejabat Daerah, Lembaga Independen

Pendahuluan

Kenakalan remaja dewasa ini masih menjadi problematika sosial yang umum terjadi di lingkungan masyarakat. Berbagai agenda sosialisasi kerap kali dikerahkan oleh lembaga-lembaga maupun instansi di tingkat pusat sampai dengan ke tingkat daerah. Selain itu banyak cara dilakukan demi setidaknya meskipun bukan mengatasi secara masif namun meminimalisir dari adanya kasus kenakalan remaja baik itu di lingkungan sekolah atau lingkungan masyarakat secara umum. Instansi pendidikan seperti sekolah-sekolah tentu memiliki peranan penting dalam memberikan pendidikan dan edukasi mendasar tentang perilaku remaja yang seringkali memiliki indikasi sebagai tindakan menyimpang, misalnya tawuran, atau bentuk-bentuk pelanggaran lain yang tak jarang justru dapat pula mengganggu ketertiban masyarakat. Dari banyaknyan upaya seperti sanksi dan pendidikan dasar di rumah, dan konseling yang diterapkan di instansi pendidikan, bukan lagi menjadi hal baru bahkan sebagai *basic choices* atau pilihan dasar yang memang telah banyak dikenal sebagai cara pengendalian kenakalan remaja yang telah banyak diterapkan sejak lama. Misalnya doktrin dari orang tua maupun guru untuk senantiasa

menjaga pergaulan, mengontrol tontonan yang dapat diakses melalui gadget, serta cara-cara lainnya yang sudah cukup familiar bagi masyarakat dari seluruh lapisan. Artinya bahwa pada dasarnya memang masyarakat menjaga persepsi dalam menghadapi kenakalan remaja dengan upaya yang lebih berorientasi kepada cara pencegahannya serta bukan dengan sanksi atau hukumannya. Karena sebagaimana ketentuan hukum yang mengatur secara yuridis bahwa tindakan remaja ataupun anak di bawah umur yang mengarah kepada konteks pidana misalnya, tidak dapat dikenai sanksi dikarenakan adanya batasan usia yang tidak memungkinkan bagi anak dan remaja di bawah memperoleh perlakuan sama sebagaimana orang di luar kategori yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tepatnya pada Pasal 1 angka 3 bahwa “*Anak adalah seseorang yang dalam perkara Anak berkonflik dengan hukum telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.*”⁴. Dengan adanya perlindungan hukum yang demikian, beberapa golongan masyarakat terkadang harus dibingungkan dengan bagaimana cara mengatasi anak atau remaja yang melakukan tindakan menyimpang bahkan bisa sampai ke taraf pidana namun tidak ada sanksi hukum yang dapat menjerat anak dan remaja di bawah umur.

Akan tetapi baru-baru ini yang sedang ramai diperbincangkan di berbagai media massa tentang kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat daerah provinsi khususnya di Jawa Barat, yakni Dedi Mulyadi, sosok politikus yang baru menjabat sebagai gubernur pada periode 2025-2029. Kebijakan yang dikeluarkannya di pertengahan tahun 2025 ini banyak menuai pro dan kontra dari masyarakat, pasalnya kebijakan yang ia sahkan yaitu berupa untuk setiap remaja yang melakukan berbagai macam pelanggaran misalnya di instansi pendidikan, maka akan dikirim ke Barak untuk mengikuti latihan militer sebagai bentuk upaya pembentukan karakter yang lebih baik, disiplin, sekaligus upaya rehabilitasi untuk mengatasi berbagai tindakan atau perilaku pelanggaran yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan adanya pemberlakuan kebijakan tersebut, masyarakat banyak yang mengakut khawatir dan mempertanyakan tentang Hak Asasi Manusia bagi remaja yang dipaksa untuk melakukan latihan militer di Barak. Karena sudah

4 **As-Shahifah:** Journal of Constitutional Law and Governance, Vol. 5 (1), 2025: 38-63

Ani Ilmiatus Sholehah

Peran Eksklusif KPAI dalam Rangka Koordinasi Kebijakan Pengendalian Kenakalan Remaja Melalui Pendidikan Militer : Studi Kasus Himbauan Gubernur Provinsi Jawa

¹ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

Ani Ilmiatus Sholehah

Peran Eksklusif KPAI dalam Rangka Koordinasi Kebijakan Pengendalian Kenakalan Remaja Melalui Pendidikan Militer : Studi Kasus Himbauan Gubernur Provinsi Jawa

bukan rahasia umum lagi jika latihan militer itu identik dengan kegiatan fisik yang lebih berat serta menantang, sehingga jika diukur dengan kemampuan anak-anak ataupun remaja, tentu bentuk latihan militer akan semakin menekan mental dan fisik mereka untuk mengikuti berbagai aktivitas berat, artinya, jika tidak dilakukan pengawasan terhadap praktek di lapangan atau agenda mengirim remaja yang terbukti melanggar aturan, hal tersebut justru dapat menjadi indikasi dari timbulnya kegiatan yang secara tidak sadar, menimbulkan adanya tindak kekerasan yang secara normatif merupakan bentuk pelanggaran hak pada konteks perlindungan anak itu sendiri. Namun di sisi lain, satu hal yang perlu untuk disoroti dalam hal ini adalah bagaimana kemudian lembaga-lembaga negara terkait melakukan koordinasi terhadap pemberlakuan kebijakan pada tingkat daerah sebagai bentuk tanggung jawab seorang pejabat publik seperti gubernur misalnya dalam mengelola tata pemerintahan di daerah. Pada konteks kebijakan Dedy Mulyadi yang dapat disebut pertama kalinya muncul dalam agenda penanganan kenakalan remaja, bahwa dalam hal ini untuk memastikan keterlindungan hak bagi anak-anak bermasalah yang dikirim ke Barak militer tentu perlu adanya koordinasi dengan badan atau lembaga terkait yang berkenaan dengan fungsi menjamin pelaksanaan hak bagi anak dan remaja di bawah umur, misalnya seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau yang bisa disebut sebagai KPAI, menjamin keberlangsungan wacana kebijakan tersebut untuk dapat memperoleh pengawasan dan tinjauan sehingga tidak ada indikasi pelanggaran hak bagi anak dan remaja yang memperoleh tugas untuk mendapatkan pendampingan latihan sekaligus sosialisasi tentang bela negara sebagaimana yang dilontarkan oleh Dedy Mulyadi. Dibalik citra militer yang identik dengan latihan fisik yang keras sehingga dapat menghawatirkan bagi keselamatan mental dan fisik anak, maka bisa jadi puncak perdebatan atau pro-kontra dari agenda kebijakan mengirim remaja nakal ke Barak, adalah berupa realisasi dari perbaikan karakter disiplin bagi remaja yang telah memperoleh latihan selama beberapa bulan. Karena di sisi lain, Dedy Mulyadi seorang gubernur yang juga merupakan bagian dari pejabat publik memiliki hak istimewa yang dapat disebut sebagai diskresi, dimaha pejabat publik memiliki wewenang dan kebebasan individu dalam merumuskan suatu kebijakan terhadap kepentingan wilayah yang berada di bawah pimpinannya. Diskresi

Ani Ilmiatus Sholehah

Peran Eksklusif KPAI dalam Rangka Koordinasi Kebijakan Pengendalian Kenakalan Remaja Melalui Pendidikan Militer : Studi Kasus Himbauan Gubernur Provinsi Jawa
dalam hal ini juga tidak memiliki pengaturan khusus di dalam peraturan perundang-undangan, namun kebijakan yang dibuat juga perlu untuk

Ani Ilmiatus Sholehah

Peran Eksklusif KPAI dalam Rangka Koordinasi Kebijakan Pengendalian Kenakalan Remaja Melalui Pendidikan Militer : Studi Kasus Himbauan Gubernur Provinsi Jawa

mempertimbangkan keterjaminan hak bagi rakyat sebagai objek kepada siapa kebijakan tersebut diberlakukan, serta dapat pula dipastikan untuk tidak bertentangan dengan segala bentuk regulasi yang berlaku.

Maka dengan demikian maksud dan tujuan dari penulisan artikel adalah untuk menganalisa kebijakan Dedy Mulyadi selaku gubernur Jawa Barat yang ditujukan untuk mengatasi kenakalan remaja terkhusus dalam lingkup wilayah yang berada di bawah pimpinannya. Artinya bahwa kebijakan mengirim remaja nakal ke Barak militer hanya diterapkan di wilayah Jawa Barat. Dalam hal ini penulis juga akan menyisipkan narasi tentang pentingnya peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam memantau cara kerja kebijakan demi memastikan keterjaminan hak anak dan remaja sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Sebab bagaimanapun interaksi dan kerja sama antar pejabat pemerintah atau lembaga negara diperlukan dalam memastikan tidak ada penyimpangan dari kebijakan yang dibuat serta demi menjaga kelayakan jikalau aturan yang ada masih pantas untuk diteruskan keberlakuannya atau yang sebaliknya, sepatutnya dihentikan.

Metode

Artikel ini ditulis dengan menggunakan metode dekriptif dan pendekatan empiris. Artinya bahwa seluruh narasi hasil analisa peristiwa atau studi kasus dengan objeknya yakni kebijakan gubernur Jawa Barat mengenai pendidikan militer dan pemahaman bela negara yang diberikan sebagai bentuk rehabilitasi bagi remaja yang terlibat pelanggaran sosial. Dengan bersumber dari berita, buku, ataupun jurnal yang diakses secara online.

Artikel ini disajikan dengan pertimbangan yuridis juga disertai dengan analisa peran kelembagaan terhadap realisasi program baru yang bersentuhan langsung dengan pertimbangan keterjaminan hak bagi anak-anak atau remaja di bawah umur yang hendak dikirim ke Barak militer selama beberapa bulan lamanya menurut himbauan Gubernur Dedy Mulyadi selaku pejabat daerah di provinsi Jawa Barat.

Hasil dan Pembahasan

A. Konsep General Diskresi Pejabat Publik Dalam Inisiatif Kebijakan Pada Tingkat Daerah Provinsi

Diskresi pada konteks pejabat publik dalam hal ini adalah kebebasan wewenang dalam rangka pengambilan keputusan menurut pendapat sendiri terhadap situasi tertentu yang tidak terikat sepenuhnya dengan undang-undang, begitulah setidaknya yang dapat ditarik menurut pengertian sederhana dari kamus hukum. Urgensi dari adanya diskresi adalah situasi pada undang-undang yang mana pada umumnya tidak mengatur secara terperinci tentang suatu peristiwa hukum atau aturan bererilaku. Dengan demikian diskresi membuka peluang lewat pejabat publik berwenang untuk menghadapi suatu masalah menurut inovasi yang muncul dari ide-idenya dengan tetap berdasarkan kepada wewenang yang dimiliki. Diskresi banyak dibahas khususnya dalam konteks Hukum Administrasi Negara karena fokus cabang yuridis tersebut juga mencakup pejabat publik serta konsepsi wewenangnya. Selain itu tujuan penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah bertujuan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Artinya bahwa setiap kehendak yang dilakukan oleh pejabat daerah misalnya meskipun itu tidak tercantum secara tersurat dalam regulasi yang berlaku menjadi legal demi memenuhi konsep kekosongan hukum terhadap celah di mana regulasi atau perundang-undangan yang berlaku memiliki batasan klausul yang terkadang tidak dapat mencakup keseluruhan aspek sosial di masyarakat secara terperinci. Oleh karena itu kemudian diskresi ini hadir untuk melengkapi gap dari kebutuhan kebijakan yang bersifat riskan atau sangat diperlukan bagi masyarakat. Pejabat pemerintah daerah yang memikul tanggung jawab pengayoman terhadap masyarakat serta secara sah mengemban wewenang yang terjamin melalui pengakuan yuridis, akan memiliki peran yang lebih dominan termasuk dalam memberi inovasi dari kunci penyelesaian atau solusi yang jarang ditemukan di kalangan masyarakat. Apabila menarik pada realitas empiris dari kebijakan yang diambil oleh pejabat pemerintah daerah provinsi khususnya gubernur Jawa Barat yakni Dedi Mulyadi jika mengaca pada konsep ini bahwa himbauan dalam rangka

Ani Ilmiatus Sholehah

Peran Eksklusif KPAI dalam Rangka Koordinasi Kebijakan Pengendalian Kenakalan Remaja Melalui Pendidikan Militer : Studi Kasus Himbauan Gubernur Provinsi Jawa mengatasi kenakalan remaja dengan cara mengirim mereka ke Barak militer merupakan salah satu bentuk realisasi dari otoritas seorang

gubernur dalam merumus kebijakan demi kepentingan rakyatnya. Dalam hal ini ia memiliki diskresi untuk memilih keberlakuan suatu kebijakan sesuai dengan kehendak atau pendapatnya demi mengisi solusi dari problematika kenakalan remaja di lingkungan masyarakat wilayah Jawa Barat. Artinya bahwa gagasan yang demikian itu terkesan sangat baru dan berpotensi untuk menimbulkan banyak polemik, meski demikian hal tersebut adalah bagian dari wewenang dan diskresi bagi seorang gubernur untuk mencari solusi bagi permasalahan yang dialami masyarakat ataupun para orang tua dalam mengontrol perilaku anak-anak mereka yang seringkali menimbulkan masalah dengan teman sebaya sebagai sosok remaja yang masih sangat labil.

Dengan kata lain, bahwa kebijakan yang diputuskan oleh pejabat publik akan menjadi sah secara normatif selagi itu demi kepentingan masyarakat serta hal tersebut menjadi inisiatif yang tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana disinggung dalam pendapat Sjachran Basah. Motif dari berlakunya himbauan mengirim anak remaja bermasalah ke barak militer adalah untuk mengatasi kenakalan remaja dengan cara berbeda dari yang pernah ada sebelumnya. Selain itu bukan hanya latihan fisik, melainkan pendidikan katakter serta pengetahuan mengenai bela negara sehingga dengan adanya latihan demikian terhadap kalangan remaja diharapkan untuk membentuk karakter disiplin kepada mereka. Alasan dari mengapa diskresi menjadi aspek penting dalam posisi sebagai pejabat publik tentunya karena diskresi bukan hanya wewenang dalam bentuk kebebasan dalam merumus kebijakan, tetapi juga untuk memastikan bahwa ketetapan yang dimaksudkan telah melalui proses pemikiran yang matang. Mengirim anak remaja bermasalah ke Barak militer adalah ketetapan yang pantas diteruskan asalkan tidak mencederai hak tertentu bagi pihak yang menjadi objek kebijakan. Sekali lagi kebebasan diskresi dibentuk dan dimaknai menurut konsep diantaranya mencakup kebebasan administrasi (*interpretatievrijheid*), kebebasan mempertimbangkan (*beoordelingsvrijheid*), dan kebebasan mengambil kebijakan (*beleidsvrijheid*). Kebebasan interpretasi diartikan sebagai kebebasan dalam menafsirkan perundang-undangan yang berlaku, kebebasan mempertimbangkan muncul ketika seorang pejabat publik tengah dihadapkan pada situasi untuk memilih antara opsi yang disajikan oleh suatu undang-undang terhadap suatu konteks tertentu. Kemudian kebebasan membuat kebijakan muncul ketika legislator

11 **As-Shahifah:** Journal of Constitutional Law and Governance, Vol. 5 (1), 2025: 38-63

atau pihak perumus undang-undang memberikan otoritas serta kewenangan bagi pejabat pemerintahan untuk melaksanakan kewenangan tersebut dalam mempertimbangkan berbagai kepentingan melalui upaya inventarisasi. Kebebasan mempertimbangkan dalam hal ini menurut sifatnya terbagi menjadi kebebasan mempertimbangkan yang objektif serta yang subjektif. Kebebasan mempertimbangkan yang bersifat subjektif (*subjectieve beordeling sruimte*), yaitu kebebasan untuk menentukan sendiri dengan cara bagaimana dan kapan wewenang yang dimiliki itu dilaksanakan. Sedangkan kebebasan mempertimbangkan yang bersifat objektif (*objectieve beordelingsruimte*) yaitu kebebasan menafsirkan mengenai ruang lingkup wewenang yang dirumuskan dalam peraturan dasar wewenangnya. Ketika kebebasan pemerintah atau *freies ermessen ini* dituangkan dalam bentuk tertulis, ia akan menjadi peraturan kebijakan.²

Kembali lagi pada gagasan gubernur Dedy Mulyadi tentang rehabilitasi anak yang terlibat kenakalan remaja di samping kebaruannya, upaya tersebut sebenarnya dapat menjadi solusi dari keberlakuan sanksi pidana yang lebih selektif dan tidak dapat dijatuhkan kepada remaja di bawah umur. Maka sebagai syarat dari kepentingan mendesak untuk ditetapkannya suatu kebijakan tertentu yakni dalam konteks bahwa kenakalan remaja tidak dapat diselesaikan menurut administrasi yang normal, seperti bimbingan konseling atau teguran lisan, maka pejabat publik seperti gubernur misalnya yang bertanggungjawab terhadap wilayah di bawah pimpinannya dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang timbul meski hal itu masih terdengar cukup tabu. Sebab penjabaran konsep diskresi dalam hal ini semata-mata demi tujuan persepsi tentang ketetapan atau aturan yang diputuskan oleh tokoh pemerintah tertentu perlu diingat sebagai bentuk tanggung jawabnya dalam menjalankan hak khusus dan kewenangan dalam posisi sebagai pejabat daerah jika mengaca pada apa langkah yang diambil oleh Dedy Mulyadi selaku pejabat daerah di tingkat provinsi khususnya di Jawa Barat. Sehingga dalam hal ini terjadi keselarasan antara teori tata kelola pemerintahan yang baik dengan praktek empiris atau realita sesungguhnya yang terjadi di lapangan. Singkatnya, konsep yang mendasar dalam menanggapi suatu kebijakan yang baru ditetapkan oleh tokoh pemerintahan perlu untuk diselaraskan dengan wacana bagaimana seharusnya kebijakan itu dibentuk. Dedy Mulyadi selaku pejabat publik sedang

²Lutfil Ansori. "Diskresi dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam

Ani Ilmiatus Sholehah

*Peran Eksklusif KPAI dalam Rangka Koordinasi Kebijakan Pengendalian Kenakalan Remaja Melalui Pendidikan Militer : Studi Kasus Himbauan Gubernur Provinsi Jawa Penyelenggaraan Pemerintahan", *Jurnal Yuridis*, 2(1), 2015. 137*

menjalankan peran dan menunjukkan identitas serta kuasanya sebagai pemimpin melalui kebijakan paling baru dan unik yang belum pernah ada sebelumnya.

B. Peran Penting Komisi Perlindungan Anak Bagi Keterjaminan Hak-hak Anak di Indonesia

Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang dapat dinilai secara substansial bahwa eksistensi dari lembaga semacam ini memasuki urgensi serta sangat diperlukan mengingat anak-anak pada hakikatnya juga termasuk kepada golongan kelompok yang memiliki kerentanan terhadap perlakuan kekerasan, asusila, pelecehan, sampai dengan eksploitasi. Oleh karena itu kemudian wacana tersebut tealisasi sejak lama, lembaga yang dibentuk secara khusus keterjaminan hak bagi anak, pada akhirnya dibentuk berdasarkan mandat dari UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 74 dijelaskan bahwa : (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen; (2) Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.³ Maka dari itu kemudian lembaga independen seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia menjadi salah satu cara atau gagasan non-struktural dimana dengan sifatnya yang khusus serta mandiri secara normatif, maka dengan demikian dapat menjadi lembaga penjamin dari terlindungnya hak-hak anak sampai dengan remaja di bawah umur. Komisi Perlindungan Anak juga dapat memberikan doktrin-doktrin terhadap munculnya indikasi pelanggaran hak anak. Dalam artian ketika terjadi praktek

³ KPAI. “Sejarah Komisi Perlindungan Anak Indonesia”,

Ani Ilmiatus Sholehah

Peran Eksklusif KPAI dalam Rangka Koordinasi Kebijakan Pengendalian Kenakalan Remaja Melalui Pendidikan Militer : Studi Kasus Himbauan Gubernur Provinsi Jawa
<https://www.kpai.go.id/profil>. Diakses pada tanggal 20 Mei 2025.

perilaku menyimpang yang melibatkan anak, KPAI dalam hal ini dapat turut serta dalam memperberat tuntutan terhadap perilaku kejahatan yang melibatkan anak dan remaja di bawah umur. Karena selain hak dan perlindungan bagi anak dijamin dalam Undang-Undang, tindakan semacam kritik atau penilaian terhadap peristiwa yang menunjukkan ciri eksploitasi atau pelanggaran terhadap hak anak menjadi bagian kewenangan dari Komisi Perlindungan Anak untuk menindaklanjuti dalam artian memproses para pelanggar hak anak secara hukum. Karena sebagaimana yang dapat dipahami bahwa pada konsep umum keberadaan suatu lembaga itu adalah sebagai sarana eksekusi suatu sistem serta pelaksana wacana pemerintah untuk melakukan pemberdayaan terhadap golongan tertentu yang rentan menjadi korban terhadap tindakan pelanggaran hak.

Lebih lanjut tentang kedudukan dan tugas KPAI dijabarkan dalam Perpres No. 61/2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia, pasal 3 huruf a bahwa KPAI melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan anak, kemudian pada pasal yang sama di huruf g juga disebutkan bahwa tugas KPAI termasuk dengan memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian dapat dipahami bahwa peran KPAI sebagai lembaga non-struktural yang artinya sebagai lembaga pembantu pemerintah dalam aspek khusus perlindungan anak. Makanya kemudian tugas pemberian laporan terhadap dugaan pelanggaran merupakan bentuk koordinasi antara KPAI dengan pemerintah serta aparat penegak hukum, juga sebagai hasil kerja tugas pengawasan sebagaimana disebutkan dalam huruf a, artinya pada saat menjalankan fungsi pengawasan dari pelaksanaan perlindungan anak, kemudian terdapat indikasi adanya pelanggaran, sebagai sekaligus tindak lanjut dari pelaksanaan tanggung jawab atas tugas yang disebutkan dalam regulasi terkait, maka KPAI juga sekaligus melakukan laporan berkenaan dengan pelanggaran tersebut. Selain eksis pada tingkat pusat, Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga dibantu oleh lembaga serupa dalam menjampakan tugas dan

Ani Ilmiatus Sholehah

Peran Eksklusif KPAI dalam Rangka Koordinasi Kebijakan Pengendalian Kenakalan Remaja Melalui Pendidikan Militer : Studi Kasus Himbauan Gubernur Provinsi Jawa fungsi pokok di daerah baik pada tingkat daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota. Hal ini sebagaimana juga

diatur dalam Perpres No. 61/2016 pasal 1 ayat (2) bahwa KPAD atau Komisi Perlindungan Anak Daerah merupakan lembaga pemerintah yang dibentuk untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di tingkat daerah sama halnya fungsi Komisi Perlindungan Anak yang bekerja di tingkat pusat. Dalam hal ini KPAD tentunya juga memiliki peran aktif dalam suatu proses perumusan kebijakan daerah yang berkenaan dengan hak perlindungan anak atau apa saja yang serupa dengan hal itu menyangkut kepentingan perlindungan hak bagi anak. Artinya dalam hal ini dapat pula diartikan bahwa Komisi Perlindungan Anak merupakan lembaga terstruktur yang juga mengikuti konsep desentralisasi, terlihat dari pemerataan lembaga yang dipetakan menurut skala wilayah dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Dengan demikian pengawasan pelaksanaan perlindungan anak dapat terlaksana secara maksimal, anak-anak diseluruh Indonesia dapat dipastikan untuk memperoleh kehidupan dan jaminan hak sebagaimana diatur dalam regulasi terkait. Sebab apapun jenis pelanggaran atau pengingkaran hak yang dilakukan oleh pihak-pihak perorangan atau kelompok yang menjadi pelaku dapat diproses secara hukum dan dengan penyelesaian pada ranah yuridis.

Apalagi jika dihubungkan dengan himbauan kebijakan mengirim anak bermasalah yang terlibat kenakalan remaja ke Barak militer, di situlah Komisi Perlindungan Anak harus berperan aktif untuk melakukan audit mengenai pelaksanaan kegiatan yang melibatkan latihan-latihan yang cenderung keras seperti pada aktivitas militer. Oleh karenanya KPAI ataupun KAPD dapat menjadi lembaga terkait yang menjadi garda terdepan dalam memberikan masukan atau tanggapan terkait kebijakan semacam itu karena hal yang demikian telah menjadi tugas pokok serta fungsi kelembagaannya. Apalagi mengaitkan aktivitas anak dengan militer merupakan hal paling baru yang pernah digagas oleh pejabat negara setingkat gubernur. Dengan demikian peran Komisi Perlindungan Anak dalam hal ini

Ani Ilmiatus Sholehah

Peran Eksklusif KPAI dalam Rangka Koordinasi Kebijakan Pengendalian Kenakalan Remaja Melalui Pendidikan Militer : Studi Kasus Himbauan Gubernur Provinsi Jawa
dimaksudkan dapat menjawab kekhawatiran masyarakat
terhadap himbauan yang sedang berjalan mengenai bagaimana

kenyamanan personal bagi anak-anak yang terlibat kenakalan remaja termasuk hak asasinya sehingga mengharuskan mereka untuk terlibat pada latihan militer yang digadang-gadang akan disertai dengan pendidikan bela negara demi mencapai tujuan membentuk karakter disiplin di dalam diri anak.

C. Implementasi Kebijakan Pengendalian Kenakalan Remaja Melalui Pendidikan Militer Menurut Hasil Pengawasan KPAI

Gagasan kebijakan dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Dalam bentuk upaya pengendalian kenakalan remaja di wilayah Jawa Barat, upaya tersebut telah diterapkan diantaranya di Barak Militer Resimen 1 Sthira Yudha di Purwakarta dan Depo Pendidikan Bela Negara Rindam III Siliwangi di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Dilansir dari laman resmi jurnalis Tempo.co.id, beberapa temuan lapangan yang diperoleh KPAI pada saat melakukan pengamatan di lapangan, bahwa yang terjadi pada remaja yang dikirim ke Barak militer adalah banyak diantara mereka mengaku tidak betah bahkan ingin pulang, mereka juga mengeluh kelelahan meski memang tidak ada indikasi dari adanya kekerasan. Namun hal tersebut bukanlah masalah utama yang menjadi parameter keberhasilan proses aktualisasi kebijakan, beberapa kejanggalan lain yang ditemukan adalah yakni terdapat 3 SMA berlokasi di Purwokerto yang tidak memiliki guru konseling (BK) namun melakukan migrasi siswa mereka ke Barak militer.⁴ Padahal menurut mekanismenya, prosedur dalam menempatkan remaja bermasalah ke Barak militer apabila melalui instansi pendidikan, maka perlu melalui koordinasi dengan bagian konseling sebagaimana pada umumnya Bimbingan Konseling yang terdapat di sekolah-sekolah adalah bagian khusus dari struktur instansai yang memang secara khusus memiliki tugas dalam menangani siswa yang bermasalah atau yang terlibat pelanggaran tata tertib. Sehingga dalam hal ini menurut penuturan Jasra Putra selaku Wakil Ketua KPAI, menyarankan bahwa sebaiknya program yang demikian ini dikoordinasikan dengan psikolog profesional, sehingga penerapan kebijakan benar-benar dilakukan secara tepat sehingga tidak akan melanggar hak-hak bagi anak atau remaja yang bermasalah. Apalagi temuan lain membuktikan bahwa proses pengiriman siswa bermasalah ke Barak Militer adalah melalui ancaman terlebih dahulu. Para siswa mengaku bahwa pihak sekolah

⁴ Dede Leni Mardianti. "6 Temuan KPAI Soal Pendidikan Anak di Barak Militer ala Dedi Mulyadi" <https://www.tempo.co/politik/6-temuan-kpai-soal->

Ani Ilmiatus Sholehah

Peran Eksklusif KPAI dalam Rangka Koordinasi Kebijakan Pengendalian Kenakalan Remaja Melalui Pendidikan Militer : Studi Kasus Himbauan Gubernur Provinsi Jawa
[pendidikan-anak-di-barak-militer-ala-dedi-mulyadi-1463911](#). Diakses pada
tanggal 20 Mei 2025.

mengancam bagi siswa yang menolak rekomendasi untuk dikirim ke Barak militer maka akan tidak naik kelas. Selain itu data yang diperoleh yang berupa persentase bahwa sebanyak 6,7 % siswa yang dikirim ke Barak Militer mengaku tidak tau alasan mereka mengikuti latihan di lokasi tersebut, indikasi pelanggaran siswa yang membuat mereka dikirim ke Barak diantaranya berasal dari latar belakang dengan kebiasaan merokok, bolos sekolah, atau pernah terlibat tawuran, akhirnya KPAI juga menyimpulkan bahwa dengan kondisi sedemikian rupa artinya bahwa proses seleksi bagi siswa yang akan dikirim ke Barak Militer rupanya masih bermasalah. Lebih lanjut Jasra juga mengatakan bahwa dengan adanya paksaan yang sempat dilakukan oleh pihak sekolah justru berpotensi mencederai prinsip perlindungan anak dan melanggar praktik diskriminatif di lingkungan sekolah.⁵

Selain itu KPAI juga memaparkan fakta lain bahwa rupanya rata-rata Pembina di Barak Militer justru tidak memahami tentang *child safeguarding* atau prinsip perlindungan anak, sehingga prosesi pendidikan militer ini semakin mengkhawatirkan sebab kondisi yang demikian justru membuka celah dari terjadinya pelanggaran hak anak, apalagi ketiadaan perangkat medis serta ahli gizi yang bekerja secara tetap, justru dapat berpotensi mengurangi taraf kesejahteraan anak yang terlibat dalam latihan militer karena kemungkinan kecederaan atau kondisi tak terduga selama latihan mengingat pendidikan militer identik dengan aktivitas fisik yang berat, serta tidak semua anak memiliki kapasitas dan ketahanan fisik yang sama, jika tidak ada antisipasi yang baik dan tepat, justru dapat menimbulkan akibat yang fatal. Selain itu juga padahal seharusnya prinsip-prinsip perlindungan yang bersifat khusus sebagaimana diatur dan diamanatkan di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 dapat diterapkan dalam program beresiko seperti latihan semi-militer yang menargetkan siswa yang terlibat pelanggaran pada tingkat SMP hingga SMA.⁶ Artinya sejauh ini pelaksanaan program istimewa yang berupa pendidikan militer dalam rangka mengendalikan kenakalan remaja di wilayah provinsi Jawa Barat dapat dikatakan belum

⁵ Dede Leni Mardianti. "6 Temuan KPAI Soal Pendidikan Anak di Barak Militer ala Dedi Mulyadi".

⁶ Dede Leni Mardianti. "6 Temuan KPAI Soal Pendidikan Anak di Barak

Ani Ilmiatus Sholehah

Peran Eksklusif KPAI dalam Rangka Koordinasi Kebijakan Pengendalian Kenakalan Remaja Melalui Pendidikan Militer : Studi Kasus Himbauan Gubernur Provinsi Jawa Militer ala Dedi Mulyadi”

memenuhi standar. Hal itu dapat dilihat dari beberapa temuan yang dikemukakan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengenai pelaksanaan di lapangan. Banyak hal yang masih perlu dievaluasi dari adanya program kebijakan ini misalnya penyediaan tenaga medis, kejelasan proses seleksi dan rekomendasi yang konsisten, dengan tanpa harus diikuti oleh adanya ancaman dalam bentuk apapun. Bahkan sebagaimana dituturkan Jasra Putra selaku Waka KPAI, proses seleksi bagi remaja atau siswa bermasalah yang melakukan pelanggaran, seharusnya diputuskan menurut prosedur psikologi melalui psikolog yang sudah ahli dalam bidangnya. Sehingga migrasi siswa bukan hanya dilakukan melalui intimidasi namun berdasarkan kondisi atau ketentuan khusus yang dapat dipahami secara tepat menurut penilaian psikolog.

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada, hal ini dapat menjadi indikasi dari perlunya koordinasi antara pejabat publik seperti gubernur dengan pihak-pihak ahli atau lembaga yang terkait dengan ranah kebijakan atau program yang dibuat. Samahalnya dengan program pendidikan militer yang diterapkan kepada para anak atau remaja di bawah umur yang bermasalah, demi memastikan pertimbangan hak mereka atau validasi apakah program kebijakan tersebut relevan dengan objek yang hendak ditargetkan, perlu untuk digerakkan menurut koordinasi dari lembaga yang bersentuhan langsung dengan kepentingan jaminan perlindungan hak anak, yakni Komisi Perlindungan Anak. Hal ini semata-mata sebagai pertimbangan dari proses penerapan kebijakan melalui usulan apakah kemudian program tersebut layak untuk terus diterapkan di luar konsep diskresi yang dimiliki Gubernur sebagai seorang pejabat publik pada tingkat daerah provinsi. Artinya bahwa menurut temuan-temuan yang ada, program pendidikan militer bagi remaja bermasalah utamanya dalam ranah instansi pendidikan pada proses pelaksanaannya memerlukan koordinasi demi menjamin pelaksanaan tersebut tercapai secara maksimal. Meski belum direalisasikan dengan baik, namun bukan berarti program kebijakan pendidikan militer dalam mengatasi kenakalan remaja diartikan telah gagal secara substantif, kondisi tersebut dapat dinilai sebagai fakta relevan akan betapa pentingnya koordinasi antar lembaga negara maupun tim ahli dalam proses peng gagasan atau perumusan kebijakan yang digagas oleh seorang pejabat pemerintah. KPAI telah menjalankan perannya sebagai lembaga yang mengawasi pelaksanaan perlindungan anak melalui observasi secara langsung di lapangan. Dengan demikian pada akhirnya dapat diketahui secara langsung kualitas kebijakan berdasarkan analisa peristiwa. Dan

Ani Ilmiatus Sholehah

Peran Eksklusif KPAI dalam Rangka Koordinasi Kebijakan Pengendalian Kenakalan Remaja Melalui Pendidikan Militer : Studi Kasus Himbauan Gubernur Provinsi Jawa

demikianlah peran sesungguhnya dari Komisi Perlindungan Anak. Sehingga kebijakan ini tidak hanya dapat dilihat menurut sudut pandang kewenangan Gubernur sebagai pejabat di tingkat daerah, tetapi juga bagaimana lembaga non-struktural dapat menunjang penerapan kebijakan tanpa relevan atau sesuai dengan prinsip yuridis dan situasi sosial faktual.

Kesimpulan

Komisi Perlindungan Anak Indonesia menjadi lembaga Independen yang memiliki tugas pengawasam terhadap peaksanaan perlindungan anak menurut undang-undang yang berlaku. Dalam hal ini peran KPAI menjadi sangat penting utamanya ketika pada proses perumusan atau implementasi kebijakan yang mencakup keterlibatan anak secara langsung. Sesederhana himbauan Gubernur Jawa Barat yang menerapkan gagasan untuk mengirimkan remaja atau siswa bermasalah ke Barak Militer untuk mendapatkan pendidikan militer serta pembentukan karakter disiplin, selama itu melibatkan tentang anak sebagaimana disebut di dalam pasal 1 Perpres No. 61 Tahun 2016 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia hal tersebut menjadi tanggung jawab KPAI untuk melakukan tinjauan langsung ke lapangan dalam melaksanakan tugas pengawasannya. Lalu ternyata ditemukan fakta perlunya evaluasi program mulai dari tata cara seleksi bagi anak-anak yang harus dikirim ke Barak, serta perlunya kehadiran tenaga medis juga perlunya pengetahuan tentang child selfguarding yang justru belum dipahami oleh para Pembina di Barak sehingga hal tersebut berpotensi melanggengkan terjadinya pelanggaran hak bagi anak dan remaja yang mengikuti pendidikan militer. Hal ini juga sebagai bukti bahwa peran koordinasi dengan KPAI adalah supaya pemerintah daerah terkait misanya Gubernur Jawa Barat dapat melakukan perbaikan metode atau evaluasi kriteria dari anak-anak yang hendak dikirim ke Barak berdasarkan hasil temuan KPAI. Meski Gubernur sebagai pejabat publik memili kebebasan diskresi, namun diskresi tersebut juga dapat memiliki sifat limitasi terhadap pertimbangan kesejahteraan objek keberlakuan kebijakan.

Ani Ilmiatus Sholehah

Peran Eksklusif KPAI dalam Rangka Koordinasi Kebijakan Pengendalian Kenakalan Remaja Melalui Pendidikan Militer : Studi Kasus Himbauan Gubernur Provinsi Jawa

Daftar Pustaka

- Ansori Lutfi. "Diskresi dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan", *Jurnal Yuridis*, 2(1), 2015.
- Arliman S. Laurensius. "Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak", *Jurnal Hukum Respublica*, 17(2) 2018.
- Edy K, Erwin Hidayat dan Diamantina Amalia. "Penggunaan Diskresi Oleh Pejabat Publik Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan", *Jurnal Hukum Media Bhakti* 3(2) 2019.
- KPAI. "Sejarah Komisi Perlindungan Anak Indonesia", <https://www.kpai.go.id/profil>. Diakses pada tanggal 20 Mei 2025.
- Mardianti, Dede Leni. "6 Temuan KPAI Soal Pendidikan Anak di Barak Militer ala Dedi Mulyadi" <https://www.tempo.co/politik/6-temuan-kpai-soal-pendidikan-anak-di-barak-militer-ala-dedi-mulyadi-1463911>. Diakses pada tanggal 20 Mei 2025.
- Shihotang, Gita Angela. Pujiyono, dan Sa'adah Nabitatus. "Diskresi dan Tanggung Jawab Pejabat Publik Pada Pelaksanaan Tugas Dalam Situasi Darurat", *Law Reform*, 13(1) 2017.
- Taufiqurrahman Mhd. "Kedudukan Diskresi Pejabat Pemerintahan", *Jurnal Retentum*, 1(2) Agustus 2019.
- Yulius H. dan Susilo, Agus Budi. *Diskresi Pemerintahan Dalam Dimensi Hukum*, Bandar Lampung : CV. Anugrah Utama Raharja. 2019.